

optsp



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PULOGADUNG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

No. 2575/1.14.0/31.75.02/1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada:

- Nama Sekolah : TK LAB SCHOOL
- Alamat : Jl. Pemuda Komp. UNJ Rawamangun RT 001 RW 14, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
- Pimpinan Sekolah : Irnawati Syarif, M.MPd
- Pimpinan Yayasan : Prof. Dr. Nurdin Ibrahim

Ketentuan :

1. Izin ini batal dengan sendirinya, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2015
Masa berlaku s.d. : 15 Desember 2020

Kepala Seksi Satuan Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pulogadung,



Rusmiatun
NIP. 196603081987032007

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS).

No. 0008998